



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3

TAHUN 2000

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 4 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban usaha angkutan orang serta keseimbangan kebutuhan dengan jaringan trayek yang ada maka perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1995 tentang Izin Trayek yang ditangguhkan pengesahannya, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur kembali ke dalam Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Trayek;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1993, Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 20 Tahun 1993 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1993, Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Umum;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kulon Progo;
4. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kulon Progo;
6. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan orang untuk melayani jaringan pedesaan dan luar jaringan;
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
8. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
9. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan yang berfungsi untuk pengawasan dan pengendalian di lapangan;
10. Kendaraan Angkutan Orang adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh penumpang umum dengan dipungut bayaran;
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
13. Pengusaha Angkutan adalah seseorang atau badan hukum yang berdomisili di daerah yang melakukan kegiatan menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum.

BAB II AZAS

Pasal 2

Azas pengaturan Izin Trayek adalah manfaat, adil, cepat dan tepat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Izin Trayek meliputi semua jaringan trayek di dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari jaringan trayek angkutan pedesaan dan jaringan trayek angkutan perbatasan serta angkutan yang bersifat insidentil.

BAB IV JARINGAN TRAYEK

Pasal 4

- (1) Jaringan trayek untuk angkutan pedesaan dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Jaringan trayek angkutan perbatasan ditetapkan bersama oleh kedua Daerah yang bersangkutan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur berupa angkutan pedesaan dan angkutan perbatasan wajib memiliki izin trayek, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang di luar trayek tetap dan teratur tersebut ayat (1) Pasal ini wajib memiliki Izin Insidentil yang dikeluarkan Kepala Daerah Cq. Kepala DLLAJ.
- (3) Untuk pemberian izin trayek tersebut ayat (1) dan izin Insidentil tersebut ayat (2) Pasal ini dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (5) Izin Insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Pengusaha yang telah mendapatkan izin trayek diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan dan berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap bulan harus didaftarkan kembali pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (7) Untuk pemberian Kartu Pengawasan tersebut ayat (6) Pasal ini dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

- (8) Bagi Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) yang trayeknya melalui atau berakhir di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebelum melakukan kegiatannya harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN IZIN TRAYEK

Pasal 6

- (1) Permohonan izin trayek diajukan secara tertulis oleh pengusaha angkutan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin trayek sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam hal :
 - a. permohonan izin trayek baru;
 - b. pembaharuan izin yang masa berlakunya telah habis;
 - c. penambahan jumlah kendaraan yang dioperasikan;
 - d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - e. penambahan frekuensi;
 - f. perubahan trayek;
 - g. penggantian kendaraan;
- (3) Permohonan izin trayek sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. foto copy izin usaha angkutan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto copy Buku Uji;
 - d. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - e. izin trayek lama bagi yang mengajukan perpanjangan.

- (4) Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan persyaratan administrasi sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini dengan pertimbangan teknis yang meliputi :
 - a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. perusahaan angkutan mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (5) Pemberian atau penolakan atas izin trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap.
- (6) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut ayat (5) Pasal ini telah lewat, dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan atau tanggapan, permohonan dianggap diterima dan izin segera diproses.

BAB VII PENCABUTAN IZIN TRAYEK

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut Izin Trayek apabila Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Izin Trayek dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin Trayek sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.

- (4) Apabila pembekuan izin trayek sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini jangka waktunya telah habis dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban, izin trayek dicabut.
- (5) Penolakan permohonan Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 9

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1995 tentang Izin Trayek dan Ketentuan Besarnya Retribusi dinyatakan dicabut.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Januari 2000

BUPATI KULON PROGO

ttd

H. SURATIDJO

Diundangkan di Wates
tanggal : 21 Februari 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

ttd

Drs. SUTITO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2000 NOMOR 3 SERI C**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 4 TAHUN 2000
TENTANG
IZIN TRAYEK**

I. UMUM

Untuk kelancaran dan ketertiban usaha angkutan orang serta keseimbangan kebutuhan dengan jaringan trayek yang ada perlu dilakukan pengwasan dan pengendalian yang pelaksanaannya melalui pemberian perizinan.

Mengenai Izin Trayek sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1995 tentang Izin Trayek dan Ketentuan Besarnya Retribusi yang ditanggihkan pengesahannya oleh Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Nomor 188.342/0895, tanggal 23 April 1997 Perihal Penangguhan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1995 dan Nomor 2 Tahun 1996.

Penangguhan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1995 tersebut dengan pertimbangan masih menunggu pedoman yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II mengenai besarnya pungutan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk mengatur Izin Trayek termasuk bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten. Demikian pula untuk Peraturan Daerah Kabupaten tidak memerlukan lagi pengesahan dari Pemerintah Atasan, oleh karena itu perlu mengatur kembali Izin Trayek dimaksud ke dalam Peraturan Daerah yang baru.

Atas pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Trayek.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Pengaturan Izin Trayek berazaskan pada :
 - Manfaat, dimaksudkan dalam pemberian Izin Trayek, bagi pengusaha angkutan dapat menguntungkan dan memajukan usahanya di sisi lain bagi Pemerintah Daerah sebagai sarana pembinaan dan pengawasan sehingga tercipta ketertiban berlalu lintas juga terkendalinya fungsi jalan, bagi masyarakat pengguna jasa angkutan dapat menikmati rasa kenyamanan dan kepastian.
 - Adil, dimaksudkan dalam pemberian Izin Trayek tidak membedakan antar pengusaha angkutan, tidak boleh monopoli suatu jalur trayek untuk dilayani pengusaha angkutan umum tertentu dan pembagian jalur trayek secara merata yang proporsional sesuai kebutuhan dan permintaan masyarakat.
 - Cepat dan tepat, dimaksudkan dalam pelayanan pemberian Izin Trayek diselesaikan secara cepat dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- oo000oo